



PUTUSAN

NOMOR 414/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Drs. Joko Triyatni Adi Prasetyawan, bertempat tinggal di Jl Mendut Gg.III

No.1, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Yuno Veollena Triprahari E.P.M., S.H., 2. M.T. Yudhihari Hendrahardana, S.H.,M.H. keduanya Advokat, Alamat : Kantor LPBH Surabaya, Jalan Kedung Tarukan Baru IVB/15 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2019;

L a w a n

Pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember,

bertempat tinggal di Jl. PB. Sudirman No.35 Jember, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Suyatna, S.H., M.Hum., 2. Ahmad Suryono, S.H.,M.Hum., 3. Tri Suprpto, S.H., kesemuanya Advokat, berkantor pada SUYATNA, S.H.,M.Hum & REKAN, beralamat di Jalan Semeru XX/Z-11 Jember Permai I, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Feberuari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 dari 5 hal, putusan Nomor 414/PDT/2020/PT SBY



Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juli 2020 Nomor 414/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juli 2020 Nomor 414/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang menunjuk Rusno, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Byw, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Byw tanggal 13 Mei 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan eksepsi kompetensi absolute dari Tergugat;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri tak bersenang mengadili perkara ini;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp663.000.00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi diucapkan pada tanggal 13 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik persidangan (e-litigation), Pembanding / Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2019 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Byw tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 28 Mei 2020 telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat;

Hal 2 dari 5 hal, putusan Nomor 414/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang dimintakan pemeriksaan di peradilan tingkat banding tersebut sampai dengan diputus, Majelis Hakim tingkat banding tidak menerima memori banding dari Pembanding / Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mengetahui alasan Pembanding / Penggugat mengajukan pemeriksaan perkara tersebut di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tersebut masing-masing pada tanggal 29, 28 Mei 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Byw tanggal 13 Mei 2020, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusannya Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Byw tanggal 13 Mei 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Hal 3 dari 5 hal, putusan Nomor 414/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat melalui Kuasanya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Byw tanggal 13 Mei 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **8 September 2020** oleh kami, **Karel Tuppu, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sutanto, S.H.,M.H.** dan **Rr. Suryowati, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Rusno, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara / Kuasanya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Sutanto, S.H.,M.H.**

Karel Tuppu, S.H.,M.H.

2. **Rr. Suryowati,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

R u s n o, S.H.

Hal 4 dari 5 hal, putusan Nomor 414/PDT/2020/PT SBY



Perincian biaya banding:

1. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Materai	: Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	: <u>Rp134.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00